

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan “Negara Hukum” hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 Ayat ke (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum berarti dari pemerintahan masyarakat berbangsa maupun bernegara memiliki hukum aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, berdasarkan Pasal 27 Ayat ke (1) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Oleh karena itu, istilah umum yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk Merujuk pada prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*.¹ Yang dimaksud dengan pemerintahan pada dasarnya adalah hukum sebagai sistem, bukan individu yang hanya berperan sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Secara etimologis, istilah “negara hukum” berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*rechtsstaat*” atau dalam bahasa Inggris berarti “negara menurut hukum”.² Artinya, negara hukum mengacu pada negara yang tunduk pada hukum dan aturan yang mengatur keamanannya. Konsep negara hukum telah diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaannya. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 butir I tentang Sistem Pemerintahan disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum merupakan fondasi utama dalam mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum yang dimaksud bukan hanya menempatkan hukum sebagai norma tertinggi, tetapi juga menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.1 No 1 (2014), <https://rikosyahrudin.blogspot.com/2014/11/gagasan-negara-hukum-indonesia-oleh.html?view=classic>.

² Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila,” *Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.

dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana.³

Lembaga Penegak Hukum adalah organisasi didalam pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara itu sendiri, mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Sebagai pilar penegak hukum yang berada diIndonesia adalah Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda akan tetapi satu tujuan yaitu mencari suatu Keadilan. Dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, proses pembuatan hukum memiliki arti penting yang tidak dapat dilewati. Dengan terciptanya sistem hukum yang transparan dan adil kepada masyarakat, proses pembuatan hukum berdampak positif pada kehidupan masyarakat dan pembangunan masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴

Salah satu peran Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu pilar penegak hukum secara professional yang berdasarkan pada Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵ Selain itu Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas lain sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

³ I. Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1) (2021): 87–100.

⁴ Konar Zuber, "Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Solusi Unpal* 15, no. 3 (2017): 382–93, <http://kbbi.web.id/Peranan>.

⁵ Nur Ichsan Dwi Septiyanto et al., *Bureaucratic Reform in the Context of Policies in the Establishment of Regulations of the Indonesian National Police* (Atlantis Press SARL, 2023), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_25.

⁶ Olma Fridoki and Alvi Syahrin, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan," *Universitas Sumatera Utara* (2019).

Penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang diwujudkan adanya aturan mencakup dua peraturan utama yang mengatur dan tata cara pelaksanaan mengenai Tindak Pidana, peraturan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur hukum pidana materiil, yang menentukan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang dikenakan. Sementara itu, KUHAP mengatur hukum pidana formil, yang menentukan bagaimana alat kekuasaan negara dapat melaksanakan haknya untuk menjatuhkan dan menjatuhkan hukuman. Kedua peraturan ini saling melengkapi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, KUHP adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya.⁷ Hukum Pidana materiil adalah aturan hukum yang menunjukkan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang diberikan, sedangkan Hukum Pidana formil mengatur tata cara sanksi pidana. Hukum Pidana Umum berlaku untuk semua orang di wilayah Indonesia, sedangkan Hukum Pidana Khusus berlaku khusus untuk orang dan perbuatan tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan hukum pidana materiil di Indonesia, yang mencakup baik Ketentuan Umum maupun Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidana. Hukum Pidana Umum merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap individu yang melakukan Tindak Pidana seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, sedangkan Hukum Pidana Khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang lebih spesifik mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, seperti pidana narkotika, psikotropika, tindak pidana pemilu, tindak pidana korupsi, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya.⁸

⁷ Rahmawati, Maidina, Adery, Andreas, Dio, Erasmus, Garlic . 2022. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform

⁸ Tengku Mabar Ali, "Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.377>.

Pendekatan *Restorative Justice* telah diakui dan diterapkan oleh negara-negara di Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, terutama terkait dengan perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1990. Pendekatan ini dilengkapi dengan berbagai Instrumen Internasional, seperti Beijing Rules, The Tokyo Rules, Riyadh Guidelines, dan Aturan Havana. Misalnya saja di Arab Saudi, Darsen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah diberi hukuman pancung, masih dapat ditebus dengan membayar uang tebusan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana.⁹

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah overkriminalisasi terhadap tindak pidana ringan yang tidak selalu memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, serta minimnya ruang pemulihan bagi korban menjadi catatan penting dalam efektivitas sistem peradilan pidana konvensional. Di tengah berbagai permasalahan tersebut, muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih humanis, efisien, dan mampu memberikan pemulihan bagi semua pihak, yaitu pendekatan keadilan *Restorative Justice*.¹⁰

Di Indonesia, penerapan keadilan *Restorative Justice* memperoleh landasan hukum formal melalui terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme non-litigasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan.¹¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang relevan

⁹ H. Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.," *Jurnal Hukum* Vol : 2hal: 2, (2021), <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.

¹⁰ Ilyas Sarbini, Sukirman, and Aman Ma'arij, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 31–42, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>.

¹¹ M. MULIADIN, "Peraturan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polresta Mataram)," *Universitas_Muhammadiyah_Mataram.*, no. Table 10 (2024): 4–6.

untuk diterapkan pendekatan ini adalah tindak pidana penipuan, yang sering kali berakar dari permasalahan ekonomi dan sosial yang kompleks.

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat dan sering kali menimbulkan kerugian materiil serta dampak psikologis bagi korban. Dalam konteks inilah, pendekatan keadilan *Restorative Justice* menjadi penting untuk memberikan ruang dialog, penyelesaian damai, serta pengembalian kerugian secara langsung kepada korban. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku, tetapi juga menciptakan pemulihan yang sesungguhnya bagi para pihak.¹²

Namun demikian, implementasi pendekatan keadilan *Restorative Justice* masih menghadapi tantangan. Berdasarkan temuan di lapangan, kendala utama dalam penerapan *Restorative Justice* antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep ini, ketidaksiapan kelembagaan, resistensi budaya hukum yang masih retributif, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.¹³

Studi empiris di wilayah hukum Polres Kuningan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kasus tindak pidana penipuan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan *Restorative Justice*. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana ini memiliki prospek positif jika didukung oleh pemahaman hukum yang kuat, kerjasama antar lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ilmiah untuk menganalisis efektivitas penerapan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 di tingkat lokal, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan.

Penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat

¹² Arya Ashari and Susi Delmiati, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pengulangan Tindak Pidana," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 146–52, <https://doi.org/10.60034/dkz22q50>.

¹³ M. Chaerul Risal, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.

penerapan keadilan *Restorative Justice*, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia dituntut untuk terus mengembangkan sistem hukum yang tidak hanya legalistik-formalistik, tetapi juga substantif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dengan judul **“Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Polres Kuningan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Polres Kuningan)?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Polres Kuningan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polres Kuningan).

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polres Kuningan).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana terutama pada penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai .
- b. Dapat memberikan Manfaat sebagai masukan bagi Kepolisian Resor Kuningan dalam meningkatkan upaya penindakan terhadap kasus Tindak Pidana penipuan di Kabupaten Kuningan .
- c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori Praktek yang terjadi dilapangan.
- d. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.¹⁴ Berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.¹⁵ Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey**, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku *Plato* berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*", jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. **Julius Stahl** mengemukakan bahwa konsep Negara Hukum yang ia sebut sebagai '*rechtsstaat*' terdiri dari empat elemen utama, yakni:

- 1) Terdapat jaminan atas hak asasi manusia (HAM)
- 2) Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM
- 3) Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

¹⁴ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State Of Law And Human Rights In Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.

¹⁵ Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

- 4) Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Sedangkan **AV Dicey** menguraikan tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) Keputusan Hukum
- 2) Kesamaan di Hadapan Hukum
- 3) *Due Process of Law* (proses hukum yang adil)¹⁶

Dalam konteks zaman sekarang, demokrasi mutlak diperlukan dalam setiap negara untuk menjaga kehidupan negara dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip penting yang dipertimbangkan oleh “*The International Commission of Jurists*” dalam Negara Hukum meliputi

- 1) Negara harus tunduk pada hukum yang saling menjadi dasar hukum negara
- 2) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu
- 3) termasuk beberapa hak-hak penting seperti kehidupan, kelangsungan hidup, dan pekerjaan
- 4) Peradilan harus bebas dari kekaitan politik dan tidak memihak kepentingan politik dalam proses pengadilan.¹⁷

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”. Artinya, baik pemerintah maupun warga negara harus bertindak menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) konstitusi yang sama, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. tanpa terkecuali”. Prinsip negara hukum

¹⁶ Ibid. Hlm 10

¹⁷ Ibid. Hlm 10

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Pengertian Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, pengertian adalah sebagai berikut:

- 1) Negara hukum dalam arti material, yang berarti negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Negara hukum menjamin kepastian, negosiasi, dan perlindungan hukum yang memberi jaminan kebenaran dan keadilan.
- 3) Negara hukum bertujuan untuk menciptakan adanya perdamaian, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, di mana hak asasi manusia diatur dan dijamin.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
- 5) Menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan
- 6) Mengatur dan menjamin hak asasi manusia.¹⁹

b. Teori Sistem Hukum (*Midle Range Theory*)

¹⁸ Ade Fartini, "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Al-Ahkam* 14, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>.

¹⁹ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372–88, <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

Teori **Lawrence M. Friedman** merupakan teori hukum yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektivitas atau keberhasilan penegakan hukum. Menurut **Lawrence M. Friedman** yang merupakan seorang ahli hukum, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:

1) Struktur hukum (*struktur of law*);

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum, dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

2) Substansi hukum (*substance of the law*);

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pelaku yang melakukan tindak kejahatan ketika melakukan perbuatan hukum dan hubungan mengenai hukum.

3) Budaya hukum (*legal culture*);

Budaya hukum adalah kebutuhan atau permintaan dari masyarakat atau pengguna layanan hukum. Permintaan ini didorong oleh faktor-faktor seperti kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan, dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya.

Dengan berlandaskan tiga struktur tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembangunan penegakan hukum tidak hanya dapat dilaksanakan dengan salah satu aspek saja. Melainkan juga harus dilaksanakan secara bersama dan setara dalam tiga aspek terintegrasi

dias. Sebagaimana yang dijelaskan oleh **Aristotels**²⁰, “*honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannaya.

c. Teori *Restorative Justice (Applide Theory)*

Restorative justice atau yang biasa disebut Keadilan yang bermanfaat juga dimaknai dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Dalam Rangka *Restorative Justice*. Pada dasarnya, *Restorative Justice* adalah cara alternative untuk menyelesaikan Tindak Pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak Pidana tersebut untuk menemukan keadilan dengan mencari solusi dengan cara pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku, kondisi apa saja yang harus dipenuhi agar keadilan yang bermanfaat atau *Restorative Justice* dapat dilaksanakan dengan tepat.

Restorative Justice istilah yang dikenal di Indonesia adalah Keadilan Restoratif Merupakan Konsepsi praktek mekanisme mencari keadilan yang berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Menurut **Helen Cowie** keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif (terbuka)²¹.

Dalam perkembangannya *Restorative Justice* menjadi suatu mazhab hukum (perkembangan peradaban manusia) yang di mana negara mengembalikan mandat *ius ponale* dan *ius poniendi* kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan pemulihan dan

²⁰ Bernard I. Simanjuntak YN, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2010.

²¹ Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013. Hlm 196.

recovery.²² *Restorative Justice* merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan menyeluruh di mulai dengan pelaku, masyarakat dan korban sebagai Langkah penyembuhan (*recovery*) sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Penyelesaian secara *Restorative Justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis. *Restorative justice* proses penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Howard Zehr** pada tahun 1990 dalam bukunya yang menyatakan:²³

“Restorative Justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships...it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”.

Restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi *integrated criminal justice system* dalam mewujudkan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum setelah para pihak merasakan/memperoleh Keadilan dalam proses pelaksanaannya. Ada baiknya untuk mencermati teori yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** bahwa ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga

²² Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2017, hal. 74

²³ Howard Zehr dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, hal. 50

tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. *Restorative justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi sering disebut dengan “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut “*Starfbemiddeling*”. Mediasi penal digunakan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*victim offender mediation*” atau “*offender victim arrangement*”. Praktek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Wacana *Restorative Justice* berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana. Mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep *Restorative Justice* menempatkan sistem peradilan pidana pada posisi mediator. Karena model pendekatan keadilan restoratif merupakan jalan keluar jika dibandingkan dengan Penyelesaian perkara di muka pengadilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), yang sangat tergantung pada putusan yang ditetapkan oleh para hakim tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang seringkali memerlukan waktu pemeriksaan hingga bertahun-tahun dan banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, justru tidak membuahkan kerukunan kekeluargaan kedua

belah pihak, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan belum tentu dapat dikembalikan dengan baik.

Peraturan tentang *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021./ Tentang penyelenggaraan atau pelaksana yaitu Bareskrim atau Reserse Kriminal dari tahap Penyelidikan maupun Penyidikan. Dalam Peraturan tersebut dibagi menjadi Tindak Pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalm tindak pidana khusus seperti informasi elektronik, pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana korupsi. Dalam persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menerangkan dengan jelas bahwa terlaksanakanya *Restorative Justice* harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Dalam menerapkan *Restorative Justice* harus memenuhi ketentuan Formil berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”²⁴

Dalam menerapkan *Restorative Justice* harus memenuhi ketentuan formil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi:

²⁴ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, “Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy In Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 berbunyi: “Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:

- 1) Mengembalikan barang
- 2) Mengganti kerugian
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana
- 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui dan dimengerti bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi jika akan melakukan *Restorative Justice*. Terpenuhinya hak-hak korban dan terpenuhinya syarat untuk Pelaku untuk penerapan *Restorative Justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat yang akan menimbulkan gejolak social dimasyarakat serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021.²⁵

Penerapan *Restorative Justice* bukan hanya dari Kepolisian akan tetapi Kejaksaan Negri juga dapat melaksanakan penerapan *Restorative Justice*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Negri Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

²⁵*Ibid.*

- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Negri Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memenuhi syarat yaitu telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- 2) Mengganti kerugian korban;
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - a) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka
 - b) Masyarakat merespon positif”.²⁶

2. Landasan Konseptual

a. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Menurut **Friedrich** yang dikutip dari “sumberpengertian.id” menerangkan bahwa “Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” dan

²⁶ Pratomo Beritno, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 190–206, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.199>.

menurut **Van Meter dan Van Horn** yang dikutip dari “sumberpengertian.id” menerangkan bahwa “Pengertian penerapan (implementasi) adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga” oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Implementasi yaitu bentuk pelaksanaan atau penerapan yang digunakan oleh individu, kelompok, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan, fungsi dan manfaat untuk warga negara dalam berkidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

b. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hukum di Indonesia. Tugas utama Polri antara lain adalah melakukan patroli, mencegah gangguan keamanan keteriban, melakukan pelayanan, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Polri juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan lalu lintas dan perlindungan bagi korban kejahatan. Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenanganya Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi, tugas, wewenang, dan

²⁷ SumberPengertian.ID, “10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli” (Media Belajar Online Terpercaya, n.d.), <https://doi.org/https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>.

kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, pejabat Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.²⁸

Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Secara simbolis, polisi tidak hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun lebih jauh dari itu polisi juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bentuk tugas polisi yang paling sulit.²⁹

Karena polisi dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka kebebasan yang justru dijamin oleh demokrasi.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) daripada pendekatan solutif dengan pendekatan *Restorative Justice*. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dikenal konsep diluar yuridis formal bagi institusi Polri dalam melaksanakan tugas antara lain Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain yang ditujukan dalam rangka penciptaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan

²⁸ Firman Edi, "Tugas Dan Wewenang Polri Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002," Tribatanews, 2020.

²⁹ *Ibid.*

mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *Restorative Justice*.

Pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka konsep *Restorative Justice* Dengan berpegang teguh pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta nota kesepahaman Bersama antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *Restorative Justice*. Bahwa perkara yang bisa diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* adalah tindak pidana ringan dengan ancaman sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP.³⁰

c. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana, pelanggaran hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Menurut ahli Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana Tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang

³⁰ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”

Dalam konteks tindak pidana, terdapat dua sudut pandang yang dapat dibedakan, yaitu sudut pandang teoritis ini mencerminkan pandangan para ahli hukum. Ia fokus pada teori dan konsep-konsep yang terkandung dalam bidang hukum, seperti kriminalitas, keberadaan, dan tindak pidana. dan Sudut pandang undang-undang : Sudut ini berkaitan dengan bagaimana perbuatan tersebut dirumuskan dalam peraturan-undangan yang berlaku. Ia membahas tentang isi-isi dan struktur dari peraturan-peraturan undang-undang, seperti ketentuan, ketentuan lebih lanjut, dan ketentuan khusus. Sudut pandang undang-undang juga membahas tentang perubahan ketentuan, yang terjadi melalui pengumuman baru atau penempatan pada ketentuan yang ada sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1) Sudut pandang Perspektif Teoritis yaitu :

a) Perbuatan Manusia

Tindak pidana yang melibatkan perbuatan manusia.

b) Sifat Melawan Hukum

Perbuatan Pelaku tersebut harus melanggar peraturan yang tertuang atau yang sudah ditentukan secara tertulis sesuai hukum yang berlaku atas tindakanya tersebut.

c) Diancam dengan Pidana

Perbuatan telah ditentukan dalam undang-undang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

d) Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku dapat mempertanggung jawabkan atas perlakuan tindakan yang dilakukannya,

e) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja dan melakukan perbuatan tindak pidana.

2) Sudut Pandang Perspektif Undang – Undang

a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak Pidana tercantum pada peraturan yaitu KUHP Kitab Undang-Undang yaitu Bab I KUHP tentang aturan umum, Bab II KUHP yaitu tentang kejahatan dan Bab III KUHP yaitu tentang pelanggaran.

b) Berdasarkan Cara Merumuskannya

tindak pidana cara merumuskannya dibagi menjadi dua yaitu formil berdasarkan aturan prosedur dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. sedangkan materiil sesuai substansi kejahatan yang dilakukannya materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, tetap harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya, pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

c) Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dipandang dalam waktu terjadinya melakukan Tindak Pidana

d) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi dua yaitu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan tidak sengaja.

e) Dipandang dari sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

f) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak Pidana Aktif adalah melakukan dengan sengaja atau perbuatan delik dan Tindak Pidana pasif (omisi) adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

g) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana yang dilindungi bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h) Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana pertamakali dalam melakukan tindak pidana dan perbuatan pidana yang berulang (residifis).

i) Berdasarkan laporan atau hal yang diadukan akibat yang dirugikannya

Delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j) Berdasarkan Subjek Hukum

Delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.³¹

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur suatu kejahatan atau tindakan seseorang yang melakukan kejahatan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana sangat erat dengan kehidupan manusia (sosial).

Keberadaan undang-undang ini sangat penting di Indonesia karena merupakan "badan moral" yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat.

Pengertian hukum pidana menurut pendapat ahli yaitu Simons : “hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.” Dan menurut Van Hamel: “Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan

³¹ M Kholil, “Pengertian Tindak Pidana,” *Negarahukum.Com*, 2018. Doi: <http://repository.untag-sby.ac.id>

menimbulkan penderitaan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.”³²

Jenis jenis hukum pidana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana substantif yaitu Peraturan yang menetapkan, syarat, ketentuan dan merumuskan mengenai tindak pidana suatu kejahatan yang diatur dalam KUHP.
- 2) Hukum pidana formil disebut juga dengan KUHAP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Hukum pidana Umum KUHP dengan contoh Undang-Undang Lalu Lintas dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tercantum dalam KUHP.
- 4) Hukum pidana Khusus dalam peraturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyimpang dari hukum pidana umum dengan jenis perbuatan tertentu. Sebagai contoh: hukum pidana Militer, hukum pidana Perpajakan, hukum pidana Ekonomi, hukum pidana Korupsi dan hukum pidana tertentu.

Dalam hukuman yang diterapkan bagi para pelaku yang terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menerangkan bahwa :

- 1) Hukuman Tindak Pidana pokok atau utama :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
 - d. Hukuman Denda
- 2) Hukuman Tindak Pidana tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang yang tertentu

³² Izzata Syahdiah, “Hukum Pidana Adalah Apa?Ini Pengertian Menurut Para Ahli,” in *Detik News*, 2022, <https://doi.org/https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-para-ahli>.

c) Pengumuman keputusan hakim³³

Berdasarkan sumber yang diberikan, Simons kemudian membedakan adanya unsur tujuan dan unsur subyektif dalam *strafbaarfeit*. Tidak objektif Merujuk pada perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, sementara unsur subyektif Merujuk pada orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).³⁴ Unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan oleh **Van Hamel** terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a) Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b) Bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut di pidana.³⁵

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, kita dapat menarik perbedaan antara kriminalitas tujuan dan kriminalitas subyektif. Kriminalitas tujuan meliputi perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat melawan hukum, sedangkan kriminalitas subyektif melibatkan individu yang bertanggung jawab dan mengalami kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

d. Penipuan

1) Pengertian Penipuan

Menurut **R. Soesilo** yaitu seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan tindak pidana penipuan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Penipuan ini biasanya

³³ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

³⁴ Agus Ismunarso Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Universita (Perpustakaan Ui: Bina Aksara, 1987), DOI: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20104300>.

³⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2014.

melibatkan penyampaian informasi yang tidak benar atau tidak benar, yang dapat menyebabkan korban mengalami kerugian.

Dalam konteks hukum, penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Menurut Soesilo, unsur penting dalam pelanggaran pidana mencakup:

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.³⁶

Menurut **R. Sugandhi** mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”

Menurut **R. Sugandhi** mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun

³⁶ Kajian Hukum et al., “Jurnal Inovasi Global” 1, no. 1 (2023): 14–25.

demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Menurut **M. Sudrajat Bassar** penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, *“sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”*. Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b. Secara melawan hukum,
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong,
- d. Menggerakkan orang lain,
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.

Dalam teori hukum pidana tentang penipuan, terdapat dua sudut pandang yang perlu diperhatikan. Sudut pandang pertama adalah menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan sudut pandang kedua adalah menurut definisi yuridis. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menipu atau memperdaya orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur atau curang. Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi palsu, mengambil keuntungan secara tidak sah, atau menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Penipuan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian bahwa penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan karna perkataan, seseorang

yang tidak sejujurnya atau bisa disebut dengan kebohongan dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang melibatkan dalam 2 (dua) pihak.³⁷

b) Menurut definisi Yuridis

Menurut pengertian yuridis, penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengelabui orang lain dengan cara menggunakan informasi palsu atau menyalahgunakan kepercayaan orang tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, penipuan dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar norma-norma hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Untuk dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Menurut pengertian yuridis, tindak pidana penipuan adalah suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Dalam konteks hukum pidana, penipuan dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar norma-norma hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Elemen-elemen yang biasanya harus terpenuhi untuk memenuhi unsur penipuan adalah:

- a) Adanya perbuatan atau tindakan yang menyesatkan atau mengelabui orang lain.
- b) Adanya pemalsuan fakta atau informasi yang digunakan untuk menipu orang lain.
- c) Adanya niat jahat atau maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

³⁷ Dwi Nur Fauziah Ahmad and Riri Mega Pertiwi, "Upaya Pencegahan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hipnotis Yang Terjadi Di Minimarket (Studi Kasus Di Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang)," *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)* 2 (2021), <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3294>.

- d) Adanya kerugian atau kerugian yang dialami oleh korban akibat penipuan tersebut.

2) Jenis dan unsur-unsur penipuan

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, terdapat beberapa jenis dan unsur penipuan. Beberapa jenis penipuan yang diatur dalam KUHP antara lain penipuan dengan menggunakan surat palsu, penipuan dalam penjualan, penipuan dalam perjanjian, penipuan dalam lelang, dan penipuan terhadap pemerintah. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan antara lain adanya perbuatan menipu, adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan tersebut. Sanksi bagi pelaku penipuan dapat berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku kedua tentang Kejahatan Bab XXV KUHP adapun peraturan, jenis dan unsurnya sebagai berikut :

- a) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsurnya :

Kejahatan ini dinamakan tindak pidana penipuan adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan
 - b) Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c) Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu mislihat karangan perkataan bohong).
- “Membujuk” melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang Sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- “Barang” yaitu barang objek yang digunakan yang berkaitan dengan penipuan

“Membuat utang atau menghapuskan hutang-piutang”.

“Memberikan barang” barang - barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Pelaku itu sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang di bujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain

“Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” : menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bukan kepimilikan barang itu sendiri.

“Nama Palsu” : nama yang bukan namanya sendiri ataupun orang lain,

“Keadaan palsu” : misalnya mengaku dan bertindak sebagai anggota Polri, notaris, PNS, pegawai perusahaan, pengantar surat pos dan sebagainya. yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.

“Akal cerdas atau tipu muslihat” : suatu penipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu sehingga menyerahkan barang berharga kepada Pelaku.

“Karangan atau perkataan bohong” : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sehingga sesuatu yang dikatakan itu seakan-akan benar

b) Penipuan Ringan diatur pasal 379 KUHP, adapun unsurnya sebagai berikut :

Kejahatan ini dinamakan “penipuan ringan“ yaitu suatu tindakan penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan atau barang harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari

1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP. Adapun unsurnya sebagai berikut :

kejahatan ini banyak terjadi dikota-kota besar, yaitu orang yang sebagai kebiasaannya membeli (bon atau belum melunasi) barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas.

Unsur dari pasal ini yang penting dan harus dibuktikan untuk dapat menghukum Pelaku yang melakukannya ialah:

- a) Perbuatan itu harus dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya" Jika hanya satu kali saja, tidak cukup. Pembelian barang semacam itu harus dilakukan misalnya berulang-ulang dan di beberapa toko
 - b) Pada waktu membeli harus sudah ada maksud atau niatan untuk tidak akan membayar lunas.
- 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP, adapun unsurnya sebagai berikut :
- a) Memalsukan barang makanan, minuman atau obat-obatan itu tidak hanya dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan menyampurinya dengan bahan lain, sehingga dengan demikian, harganya menjadi berkurang.
 - b) Menjual bahan makanan dan minuman atau obat-obatan palsu atau dipalsukan itu tidak dibukuk, apabila diberitahu anantara penjual kepada pembeli, sehingga pembeli itu membelinya memang dengan kemauanya dan tidak merasa tertipu.
 - c) Bedanya pasal 386 dengan 383 ialah bahwa:
 - 1) Kejahatan dalam pasal 386 adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam pasal 383 mengenai semua jenis barang.
 - 2) Pasal 386 mengatakan tentang menjual, menawarkan atau menyerahkan barang (belum sampai menyerahkan barang

itu sudah dapat dihukum), sedangkan pasal 383 mengatakan menyerahkan barang (supaya dapat dihukum barang itu harus sudah diserahkan).

- 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- d) Penipuan terhadap hak cipta dalam Pasal 380 KUHP.
- e) Penipuan tentang Asuransi yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- f) bersaing dengan curang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP.
- g) Penipuan dalam Pemborong atau ahli bangunan yang dilakukan tipu muslihat atau penipuan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- h) Penipuan untuk tantara bagi darat atau laut penyerahan barang mengakibatkan bahaya bagi warga Negara diatur dalam Pasal 388 KUHP.
- i) Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- j) Penyiaran berita bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- k) Penipuan tentang menjual surat hutang saham maupun di Negara maupun luar negeri diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- l) Penipuan persero, pedagang dan perusahaan dengan nenvusunan neraca nalsu diatur dalam Pasal 392
- m)Peraturan tentang hak cipta orang lain atau firma palsu yang dijual atau dibeli diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- n) Penipuan dalam yang dilakukan oleh pengacara karna tidak sesuai dengan fakta diatur dalam Pasal 393 bis KUHP
- o) Peratuan tentang penjatuhan hukuman sampai dengan pemecatan diatur dalam pasal 395 KUHP.

Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau

menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan secara singkat dan sistematis mengenai uraian skripsi, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berupa paparan secara deskriptif sistematis mengenai rencana bagian perbagian yang akan dituangkan dalam skripsi.

BAB I Pendahuluan

Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan Latar Belakang, yang akan memuat alasan-alasan penelitian dan kemampuan dalam penelitian yang berkaitan dengan judul di atas. Kemudian akan dicantumkan Rumusan masalah, dalam hal ini akan memuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan ditemukan jawabannya.

³⁸ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" 5, no. 2 (2020): 10–19.

Selanjutnya akan dicantumkan Tujuan penelitian, memuat tentang tujuan penelitian ini dilakukan yang akan berkorelasi dengan rumusan masalah. Berikutnya adalah Kegunaan penelitian, yang mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis baik dalam pengembangan tentang keilmuan atau aplikasi teoritis dan kebijakan lembaga terkait. Selanjutnya adalah Kerangka teori, yang memuat landasan atau konsep dalam penelitian yang akan menjadi pijakan bagi peneliti. Kemudian Sistematika penelitian, yang akan memuat secara singkat tentang keseluruhan uraian skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan tentang teori-teori atau doktrin dan konsep yang relevan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian sebagai landasan dalam melakukan penelitian, baik itu teori Negara Hukum, kedaulatan negara, dan teori-teori atau konsep tentang Keadilan Restoratif.

BAB III Metode Penelitian

Dalam hal ini akan memuat data sekunder yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, majalah maupun surat kabar.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang tidak terlepas dari kerangka teori yang dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti yang fokus terhadap masalah yang akan diteliti.

BAB V Penutup

Dalam hal ini peneliti memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran peneliti terkait permasalahan yang telah diteliti.